



Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi *Nglangkahi Kakak* dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Kayangan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Hilwatun Nisa^(a,1), H. Abdullah Afif^(b,1)

¹ Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

² Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia

Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61471

Korespondensi penulis: nisyahilwa@gmail.com

Abstract. *This study examines the public perception of the nglangkahi kakak tradition in marriage in Kayangan Village, Diwek District, Jombang Regency. The study employs a qualitative approach with a focus on sociology. Observation, interviews, and direct field documentation were used as methods to collect data. The research also analyzes literature from legal documents and academic journals. The findings show that there is a diversity of perceptions among the community regarding this tradition. Some community members still strongly adhere to the tradition due to customary, ethical, and familial harmony reasons, while others have started to disregard it based on rational considerations such as age, mental readiness, and economic factors. Thus, the nglangkahi kakak tradition in Kayangan Village is undergoing change in line with social development and the modern values adopted by the local community.*

Keywords: *Public Perception, Nglangkahi Tradition, Marriage*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap tradisi nglangkahi kakak dalam perkawinan di Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada sosiologi. Observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data. penelitian menganalisis literatur dari dokumen hukum, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keragaman persepsi masyarakat terhadap tradisi ini. Sebagian masyarakat masih memegang teguh tradisi tersebut karena alasan adat, etika, dan keharmonisan keluarga, sementara sebagian lainnya mulai mengabaikan tradisi tersebut karena pertimbangan rasional seperti usia, kesiapan mental, dan faktor ekonomi. Dengan demikian, tradisi nglangkahi kakak di Desa Kayangan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai modern yang dianut oleh masyarakat setempat.

Kata kunci: Persepsi Masyarakat, Tradisi Nglangkahi, Pernikahan.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah momen suci bagi setiap insan yang melaksanakannya, karena tujuan dari pernikahan salah satunya adalah untuk menyempurnakan separuh agamanya serta menjadi langkah awal dalam membangun keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik bagi manusia maupun hewan, pernikahan merupakan metode yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk bereproduksi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng, dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai sebuah akad atau perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), di mana seorang ayah menyerahkan putrinya kepada seorang pria, dengan maksud menjalankan perintah Allah dan menjadikannya sebagai bentuk ibadah (Ghazaly, 2019).

Salah satu aspek kehidupan yang paling penting bagi setiap orang di seluruh dunia adalah perkawinan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berbagai agama di dunia turut mengatur perihal perkawinan, begitu pula dengan tradisi dan adat istiadat dalam masyarakat. Negara pun memiliki peran dalam mengatur sistem perkawinan yang berlaku di wilayahnya (Santoso, 2016). Dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa Indonesia menghormati dan mengakui keberadaan adat istiadat masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama sejalan dengan perkembangan zaman dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman etnis, ras, dan keyakinan agama yang sangat beragam serta keanekaragaman budayanya dan setiap suku pasti memiliki tradisi masing-masing yang sudah melekat pada masyarakatnya (Arsana & Sholikah, 2023). Hal ini tercermin dalam praktik

perkawinan masyarakat Jawa, terutama yang berada di Desa Kayangan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yaitu tradisi Nglangkahi.

Nglangkahi yang dalam bahasa Indonesia berarti mendahului. Nglangkahi merupakan prosesi upacara dalam perkawinan yang dilakukan ketika seorang adik mendahului kakaknya untuk menikah (Lestari, 2020). Tradisi nglangkahi mengandung makna sebagai bentuk permohonan restu dan keikhlasan dari kakak kepada adiknya yang akan menikah lebih dulu, meskipun hal tersebut tidak lazim dalam tatanan adat. Apabila sang adik ingin melaksanakan perkawinan tersebut diwajibkan untuk membayar uang pelangkah kepada kakak yang dilangkahinya berupa uang ataupun barang (Rofik, 2022)

Dalam Islam, tradisi nglangkahi ini tidak dibahas secara jelas. Karena jodoh itu ditentukan oleh Allah SWT, orang tua sebenarnya tidak menolak atau melarang seseorang yang mendaftar untuk menikah dengan anaknya, apakah itu adik atau kakaknya. Selain itu, tidak terdapat ketentuan atau bukti yang mewajibkan orang tua untuk menikahkan anak-anaknya secara berurutan berdasarkan usia, dari yang tertua hingga yang termuda. Perkawinan kakak-kakak menjadi kebiasaan di masyarakat kemudian menjadi tradisi.

Untuk membimbing perilaku masyarakat agar berjalan tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hukum sangat penting. Namun demikian, dalam sumber hukum islam, dikenal sebagai "Urf", yang berarti sesuatu yang mengandung nilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Salah satu kaidah fiqih, "adat itu bisa dijadikan suatu hukum", menunjukkan bahwa "adat itu bisa dijadikan suatu hukum", dan adat tersebut merupakan kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Setiawan & Riyantoro, 2020). Oleh karena itu, ada pertanyaan apakah norma-norma yang telah ada di Desa Kayangan dapat diterima sehingga dapat diterapkan dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis (Fikri, 2024). Pendekatan tersebut diterapkan untuk memahami tradisi nglangkahi dalam praktik pernikahan di Desa

Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (Marzuki, 2017). Peneliti hadir secara langsung di lapangan sebagai instrumen utama, berperan dalam pengumpulan dan analisis data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Kayangan agar fokus kajian dapat diamati secara mendalam dalam konteks sosial dan budaya setempat. Sumber data terdiri atas: Data primer, diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, masyarakat umum, dan pasangan yang menjalani tradisi *nglangkahi*. Data sekunder, berasal dari literatur yang relevan, seperti buku dan dokumen pendukung lainnya (Samsul, 2017). Fokus penelitian ini mencakup praktik tradisi *nglangkahi* dan tinjauan *urf* terhadap tradisi tersebut. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang hasil lapangan, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Nglangkahi Kakak Dalam Perkawinan di Desa Kayangan

Tradisi *nglangkahi*, atau melangkahi kakak dalam pernikahan, memang cukup unik dan menarik. Biasanya, dalam banyak budaya, yang lebih muda menikah terlebih dahulu dianggap sebagai hal yang tidak biasa, apalagi jika ada kakak yang belum menikah. Namun, di Desa Kayangan, tradisi ini menjadi bagian dari nilai sosial dan budaya yang sangat dihormati.

Di dalam masyarakat yang memegang teguh tradisi ini, *nglangkahi* bukan hanya soal urutan pernikahan, tetapi juga melibatkan banyak simbolisme, seperti pengaturan status sosial dan hubungan keluarga. Mungkin, dalam konteks ini, ada alasan budaya atau sejarah yang menjelaskan mengapa tradisi ini tetap dipertahankan. Tradisi ini terjadi ketika seorang adik menikah sebelum kakaknya, yang dianggap tidak lumrah dalam adat Jawa.

Berdasarkan penuturan “Bapak Ali bahwa Praktik *nglangkahi* dalam perkawinan ketika calon mempelai (adik) memiliki kakak yang belum menikah itu nanti adik ngasih bahasanya itu mas kawin kepada kakak nanti diberikan seperangkat pakaian, kemudian ada ritual khusus semacam *di ruwat (diselameti)*

ada juga yang *nglangkahi itu blusuk (sungkeman)* kemudian permisi minta doa restunya mohon diikhhlaskan untuk melaksanakan pernikahan.” Dari penuturan tersebut bahwa praktik ini menggambarkan bentuk permintaan izin dan penghormatan adik kepada kakaknya yang belum menikah. Pemberian mas kawin ke kakak berupa seperangkat pakaian menunjukkan bahwa adik ingin menghargai posisi kakaknya. Ritual seperti *ruwat* atau *selametan* juga punya makna spiritual, yaitu supaya tidak ada hal buruk yang menimpa si kakak karena dianggap “dilangkahi”. Lalu, prosesi *blusuk* atau *sungkeman* memperlihatkan betapa pentingnya restu dan doa dari kakak.

Ada juga ritual seperti melangkahi pasangan sapi yang ditemukan dalam masyarakat, sebagai simbol bahwa si adik telah “melangkahi” kakaknya, dengan tujuan untuk menghilangkan beban psikologis atau sosial dari kakak yang belum menikah. Simbolisasi ini menekankan pentingnya penghormatan kepada saudara yang lebih tua dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan tradisi ini dilakukan secara sukarela oleh keluarga yang bersangkutan. Sebagian melaksanakan ritual adat secara lengkap, sebagian lainnya hanya melaksanakan bentuk simboliknya, seperti pemberian pelangkah atau sungkeman. Dengan demikian, tradisi *nglangkahi* di Desa Kayangan ini menunjukkan nilai kesopanan dalam keluarga, namun di saat yang sama bisa menimbulkan tekanan sosial bagi kakak yang belum menikah. Oleh karena itu, tradisi ini perlu dilakukan dengan niat tulus, untuk menjaga keharmonisan, bukan sebagai beban atau formalitas semata.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Nglangkahi Kakak Dalam Perkawinan Desa Kayangan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang memang wajib dilaksanakan. Terutama bagi orang yang sudah dewasa dan sudah mendapatkan jodohnya untuk dapat melakukannya. Seperti tradisi *nglangkahi* ini yang berarti seorang adik melangkahi kakaknya untuk menikah terlebih dahulu.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, bahwasanya persepsi masyarakat terhadap tradisi *nglangkahi* menunjukkan keragaman yang cukup signifikan. Bapak Siswanto menjelaskan bahwa hal ini menjadi semacam norma sosial yang tidak tertulis, tapi diyakini dan dijalankan turun-temurun. Dalam pandangan masyarakat, menikah mendahului kakak dianggap tidak sopan dan melanggar etika, karena bisa menyinggung perasaan kakak dan dinilai tidak menghormati tatanan keluarga. Kekhawatiran bahwa kakak akan sulit mendapatkan jodoh jika dilangkahi, dan bahwa adik akan jadi bahan omongan, menunjukkan bagaimana besar pengaruh sosial dalam keputusan pribadi seperti perkawinan.

Menurut pendapat "bapak Khafid bahwa tradisi *nglangkahi* ini bagus, yang penting sekali lagi tidak menjadikan kewajiban, hal ini termasuk penghormatan yang terdapat dalam kaidah *الحرمة خير من الطاعة* itu lebih baik, hormat itu lebih baik daripada taat". Artinya penghormatan yang dilakukan secara sukarela dan tulus justru lebih bernilai daripada sekadar menaati aturan. Ini memperkuat pandangan bahwa tradisi *nglangkahi* bukan soal boleh atau tidak, tapi soal bagaimana menjaga hubungan baik dan rasa saling menghormati dalam keluarga.

Ada beberapa informan menyatakan bahwa tradisi *nglangkahi* kakak akhir-akhir ini mulai bergeser dan perlahan menghilang dari kehidupan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Meski begitu, cerita-cerita dari orang tua menunjukkan bahwa dulu tradisi ini pernah punya tempat yang penting dalam menjaga tata krama dan keharmonisan keluarga. Tradisinya sendiri sebenarnya tidak buruk, justru punya niat yang baik yaitu menjaga perasaan kakak, menunjukkan penghormatan, dan mempererat hubungan keluarga saat ada adik yang menikah lebih dulu. Jadi, meskipun sekarang sudah jarang dilakukan, nilai-nilai di balik tradisi *nglangkahi* seperti rasa hormat, etika, dan kebersamaan masih sangat relevan. Mungkin bentuknya bisa disesuaikan dengan zaman, tapi semangat saling menghargai dalam keluarga tetap penting untuk dijaga.

Meskipun demikian, sebagian generasi muda tetap melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan untuk menjaga ketenangan

hati sang kakak. Mereka tidak menganggap tradisi ini wajib, tetapi lebih sebagai bentuk hormat dan taat kepada kakak. Karena dampak pernikahan *nglangkahi* kakak sangat berpengaruh terhadap sang kakak baik secara psikologis maupun secara sosiologis. Tradisi ini tetap bertahan karena nilai-nilai sosial dan kultural yang melekat, meskipun mengalami penurunan dalam pelaksanaannya.

3. Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi Nglangkahi Kakak Dalam Perkawinan Di Desa Kayangan

Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, apabila seseorang telah memenuhi persyaratan untuk menikah, maka sebaiknya pernikahan segera dilaksanakan tanpa penundaan. Tradisi *nglangkahi* tidak memiliki keterkaitan langsung dengan rukun dan syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan dalam tradisi *nglangkahi* tetap harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Sementara itu, tradisi *nglangkahi* merupakan bagian dari kebiasaan yang berada di luar rangkaian prosesi perkawinan, sehingga tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan itu sendiri.

Praktik tradisi *nglangkahi* di Desa Kayangan ialah ketika seorang adik laki-laki atau perempuan hendak menikah terlebih dahulu daripada kakaknya, maka harus memberikan uang maupun barang langkahan sesuai permintaan kakaknya sebagai bentuk kesopanan dari individu yang lebih muda kepada yang lebih tua. Di samping itu, juga harus melakukan proses langkahan yang diadakan dirumah sebelum prosesi ijab qobul diadakan, hal ini dilakukan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada kakak yang hendak didahului pernikahannya.

Hukum Islam, yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, kadang-kadang tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang suatu masalah. Namun, umat Islam tetap diharuskan untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama, norma serta hukum Islam dituntut untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika zaman yang semakin kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan ijtihad dari para ulama, yang salah satu hasilnya adalah konsep '*Urf*'. '*Urf* dapat menjadi solusi dan

salah satu sumber hukum Islam. 'Urf mengacu pada hal-hal yang telah dikenal luas dan diterima oleh masyarakat sebagai kebiasaan yang melekat dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan (Hermawan, 2019).

Dilihat dari objeknya, tradisi *nglangkahi* kakak dalam pernikahan tergolong sebagai '*urf amali*, yaitu kebiasaan yang diekspresikan melalui tindakan konkret. Tradisi ini termasuk dalam kategori tersebut karena terdiri atas rangkaian praktik yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

Adapun pemberian barang langkahan atau uang pelangkah sebagai wujud penghormatan dari adik kepada kakak diperkenankan dalam Islam. Tindakan ini dipandang positif karena dapat memperkuat ikatan persaudaraan di antara mereka, serta dapat digolongkan sebagai hibah atau hadiah dalam Islam.

Meskipun tradisi *nglangkahi* tidak secara tegas diatur dalam hukum Islam, pelaksanaannya tidak bertentangan dengan akidah. Sebab, salah satu tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk menunjukkan rasa hormat kepada kakak yang didahului dalam pernikahan, sekaligus menjaga agar kakak tersebut tidak mengalami hambatan dalam memperoleh pasangan hidup. Selain itu, tradisi ini juga bertujuan agar adik yang melangkahi nantinya dapat membangun keluarga yang harmonis. Secara keseluruhan, adat ini memberikan manfaat baik bagi kedua belah pihak, baik adik maupun kakak. Dalam hukum Islam, adat seperti ini dikenal dengan sebutan *Al-'Urf Al-Sahih*, yaitu adat yang baik, sah, dan dapat dijadikan pertimbangan hukum.

Tradisi *nglangkahi* kakak dalam pernikahan diklasifikasikan sebagai "*urf sahih*" karena tidak bertentangan dengan ajaran syariat agama mana pun. Tradisi ini bukan dimaksudkan untuk melarang adik menikah lebih dulu dari kakaknya, melainkan sebagai bentuk etika dalam meminta restu dan menunjukkan penghormatan kepada kakak sebelum melangsungkan pernikahan.

Menurut para ulama ushul fiqh, suatu tindakan dikatakan sah apabila tidak bertentangan dengan syariat. Dalam menetapkan hukum syara', baik "*urf umum*" maupun "*urf khusus*" dapat dijadikan landasan (*hujjah*). Para ulama sepakat bahwa

seorang hakim maupun mujtahid harus mempertahankan keberadaan “*‘urf sahih*” dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai dasar penetapan hukum. Mereka juga sepakat bahwa dalam proses penetapan hukum, harus dihindari penggunaan “*‘urffasid*”. Ketentuan keadaan darurat pun hanya dapat diterima apabila situasinya benar-benar mendesak dan sangat diperlukan.

Salah satu kaidah Fiqh yang ada kaitannya dengan adat dan kebiasaan berbunyi:

الْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

”Adat kebiasaan dapat di tetapkan sebagai hukum”

Berdasarkan kaidah tersebut, disimpulkan bahwa adat kebiasaan adalah sumber hukum. Adapun tradisi *nglangkahi* kakak dalam perkawinan di Desa Kayangan Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang boleh dilakukan karena merupakan adat kebiasaan masyarakat yang sudah ada sejak lama dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Namun, hukum Islam melarang melakukan upacara pernikahan dengan sesaji yang dimaksudkan untuk meminta keselamatan kepada selain Allah SWT.

Didasarkan pada kaidah fiqh di atas, dapat dianalogikan bahwa pada dasarnya, syariat Islam menampung dan mengakui banyak kebiasaan baik dalam masyarakat pada awalnya selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun, syariat Islam tidak menghapus semua kebiasaan yang telah menyatu dengan masyarakat; sebaliknya, beberapa tradisi diakui dan beberapa dihapus. Misalnya, tradisi di Desa Kayangan ini berkembang menjadi tradisi yang masih ada tetapi hampir hilang. Ini diakui oleh komunitas yang melakukannya sebagai tradisi pelangkah, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini karena kebiasaan, adat atau tradisi tersebut dianggap baik dan tidak menyimpang dari syariat Islam, sehingga mereka yang mempercayainya akan menghadapi kesulitan jika tidak melaku

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tradisi *nglangkahi kakak* masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. terutama kalangan yang menjunjung tinggi adat istiadat dan struktur keluarga tradisional. Namun, terjadi pergeseran persepsi pada sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, yang lebih mengutamakan aspek logis dan praktis dalam memutuskan pernikahan. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang mengarah pada modernisasi budaya, di mana tradisi tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi mulai disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Adapun saran dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat menjaga tradisi *nglangkahi kakak* tanpa mengabaikan hak individu dalam memilih pasangan dan waktu menikah. Tradisi ini sebaiknya menjadi pedoman, bukan batasan mutlak. Tokoh adat dan agama perlu membuka dialog dengan generasi muda agar tradisi tetap lestari tanpa menjadi beban. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas kajian untuk memahami dinamika perubahan tradisi secara lebih menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Aziz, Abd dkk, “Keharaman Pernikahan Sedarah (Incest) Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syariah*, Vol. 6, No. 2, (September 2019)
- Fikri, M. (2024). Konflik Hukum dan Nilai Agama dalam Pernikahan Beda Agama: Suara Mahasiswa IAI At-Taqwa Bondowoso. *Al Fuadiy*, 6.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019)
- Lestari, Sri Puji. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ngelangkah di Desa Bawu Batealit Jepara”, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, (Januari-Juni 2020)
- Mardi, Asriani dan Muhammad Fajri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pallangkai dalam Praktik Pernikahan di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1, (Desember 2022)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Mutammimah, Bidayatul dan Suwandi, “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Meuleum Harupat dalam Pernikahan Adat Sunda”, *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2023)
- Ngainurrofik, dkk, “Polemik Pernikahan Adat Pelangkah Desa Srimanti Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul”, *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1, (2022), 3.
- Rahma, Laela Novitri Ervia. “Perkawinan Nglangkahi pada Masyarakat Adat Jawa dalam Perspektif Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7 No. 1, (Oktober 2022), 62.
- Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusaka, 2017)
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 414.
- Septian Fiktor Riyantoro dan Kurnia Ari Setiawan, “Relasi Kontekstualisasi Agama dan Budaya Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 6, (2022)
- Sholihak, Siti Makhluk Attus dan Wayan Arsana, “Tradisi Medhot Benang Lawe dalam Upacara Perkawinan Nglangkahi di Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban”, *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, Vol. 14, No. 2, (Oktober 2023)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 145.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

